

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman modern saat ini pola kebutuhan masyarakat di era ini semakin meningkat namun tidak ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan. Munculnya sebuah fenomena seperti ini memaksa masyarakat merubah pola kehidupan dengan berupaya mendorong untuk melakukan produktivitas sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat. Adanya bentuk produktivitas dari masyarakat ini diiringi dengan tingginya kebutuhan akan modal. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap dana atau modal membuat masyarakat harus berhubungan dengan lembaga keuangan seperti bank.¹ Disisi lain, para pelaku usaha kecil memiliki hambatan dalam memperoleh modal. Modal adalah harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan (usaha) yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau membiayai kegiatan operasional perusahaan (usaha) tanpa mengorbankan aktiva lainnya dengan tujuan untuk memperoleh laba yang optimal.² Modal juga dapat dikatakan sebagai sebuah faktor produksi yang mempunyai peranan penting dalam mendukung setiap proses produksi dikarenakan modal menjadi titik kunci dalam mendirikan sebuah usaha maupun untuk memperluas usaha yang telah ada. Modal menjadi faktor terpenting dalam melakukan usaha dikarenakan modal dapat berpengaruh cukup besar dari beragamnya produk dalam yang relatif cukup, kesinambungan dan harga terjangkau dapat melancarkan produksi sehingga dapat meningkatkan hasil penjualan dan tingkat keuntungan usaha bagi para pelaku usaha. Dalam menghadapi tingkat persaingan pelaku usaha seperti saat ini adanya kemampuan dalam berwirausaha sangat penting untuk dimiliki.³ Akan tetapi, para pelaku usaha kecil memiliki kendala dalam memperoleh akses dalam pinjaman di bank. Pinjaman merupakan pemberian sejumlah uang dari pihak pemberi utang kepada pihak peminjam dengan pengembalian yang akan dibayarkan kembali kepada pihak pemberi utang biasanya

¹ Chairunnisa Marlina, "Peran Kssp Bmt Bahtera Pekalongan Dalam Meminimalisir Ketergantungan Pedagang Terhadap Rentenir Melalui Pembiayaan Murabahah," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 64.

² Agus Zainul Arifin, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), 2.

³ Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: Gravindo Persada, 2007), 34.

dalam bentuk angsuran berkala dari peminjam. Peminjam juga akan diberikan prosedur persyaratan untuk mendapatkan pinjaman.⁴ Hal ini terjadi dikarenakan akses pinjaman dilembaga keuangan bank harus menyertakan jaminan sebagai salah satu persyaratan yang diajukan oleh bank jika ingin memperoleh pinjaman yang tentunya hal ini sulit untuk dilakukan oleh para pelaku usaha kecil. Selain itu, prosedur administrasi yang disyaratkan oleh bank juga relatif sulit untuk dipenuhi oleh para pelaku usaha kecil, walaupun jika persyaratan pinjaman serta jaminan sudah mereka lengkapi, tapi tidak sertamerta permohonan calon nasabah akan langsung cair. Pihak bank akan melakukan monitoring pada calon nasabah apakah mereka layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman dengan tetap memperhatikan resiko yang akan dihadapi oleh bank dimasa mendatang. Sedangkan para pelaku usaha kecil juga membutuhkan tambahan modal yang cepat untuk memperlancar usahanya. Sulitnya akses mendapatkan pinjaman bank sehingga tidak sedikit dari pelaku usaha kecil ini mencari jalan pintas dengan berhubungan kepada rentenir untuk mendapatkan pinjaman.⁵

Fenomena dari adanya praktik rentenir yang sudah marak dan berkembang saat ini, dimana dalam praktiknya pelaku rentenir ini tidak lagi menunjukkan jati diri mereka sebagai rentenir melainkan para rentenir ini menyebut dirinya sebagai bank, atau yang masyarakat kenal dengan istilah bank keliling. Sasaran utama nasabah dari bank keliling adalah para pedagang kecil yang berada di pasar tradisional. Melihat masyarakat kita yang menyukai kemudahan membuat para rentenir atau bank keliling melihat peluang untuk menjalankan praktik ribanya. Pelaku rentenir memberikan kesegaran bagi pelaku usaha kecil untuk memperoleh dana dengan mudah, cepat dan tanpa disertai dengan jaminan. Didalam praktiknya calon nasabah cukup bertemu dengan rentenir (bank keliling) yang berada di pasar tradisional, kemudian membuat kesepakatan perjanjian dalam pinjaman dan pengembalian pinjaman yang bunganya cukup tinggi. Pinjaman rentenir (bank keliling) tidak memiliki prosedur sistem pengelolaan dan operasional yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁴ Damaya E. Ardian, *Jadi Milyader Dengan Bisnis Modal Pinjaman* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 14.

⁵ Nur Islamiyah, "Implementasi Strategi Baitul Maal Waa Tamwil (BMT) Dalam Mengurangi Dampak Negatif Praktik Rentenir (Studi Kasus di BMT Al-Kahfi Jombang)," *Jurnal Of Islamic Economics Studies* 1, no. 1 (2020): 37–38.

Peraturannya tidak tertulis dan tidak sah secara kelembagaan serta cenderung sepihak dan hanya menguntungkan rentenir namun merugikan nasabah.⁶

Pada sisi ini, melihat hal tersebut pemerintah Desa Kertomulyo membentuk BUMDes. BUMDes adalah sebuah lembaga badan usaha yang dimiliki oleh desa yang berbadan hukum. Adanya Bumdes didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.⁷
2. UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai dengan 90.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.⁸

Adanya peraturan tersebut, pemerintah Desa Kertomulyo melalui dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Mulya merespon keresahan masyarakat dengan melihat peluang dan celah untuk membuat sebuah inovasi produk pembiayaan pinjaman kepada para pelaku usaha kecil atau pedagang yang berada dipasar tradisional Desa Kertomulyo dengan menciptakan Unit pinjaman dagang (UPD). Unit pinjaman dagang (UPD) merupakan bentuk usaha dalam peningkatan ekonomi desa yang bergerak pada bidang pinjaman modal bagi pelaku usaha dagang atau pedagang pasar yang membutuhkan tambahan modal dengan prosedur pengelolaan dan operasional yang legal (berbadan hukum). Sistem manajemen menurut Suharismiartikunto adalah pendataan administrasi, pengaturan maupun penataan dalam sebuah kegiatan tertentu.⁹ Sedangkan manajemen operasi merupakan sebuah bentuk kegiatan yang secara keseluruhan dan optimal dalam suatu masalah ketenaga kerjaan yang meliputi barang, mesin, peralatan, bahan baku, ataupun produk yang dapat dijadikan sebuah barang ataupun jasa yang dapat diperjualbelikan.¹⁰ Dengan disertai sistem pengajuan yang mudah, cepat, angsuran ringan, dan tanpa disertai dengan jaminan, sehingga diharapkan masyarakat dapat terbebas

⁶ Irma Novida Dede Dahlan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2020): 585.

⁷ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDES* (Jakarta: UAI Press, 2019).

⁸ Suparji, "Pedoman Tata Kelola BUMDES," t.t., 21.

⁹ Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahas Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 221.

¹⁰ Lutfi Parindu, *Manajemen Operasional: teori dan strategi* (Yayasan Kita Menulis, 2020), 2.

dari jerat pinjaman rentenir (bank keliling) yang cukup memberatkan dan meminimalisir masyarakat terjerat dari praktik riba yang sangat jelas dilarang dalam ekonomi islam.

Research gap juga yang melatarbelakangi penelitian yang di lakukan yaitu berdasarkan riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya lebih mengangkat pada isu pengendalian internal kredit BUMDes, pengelolaan dan kelembagaan BUMDes sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dengan sistem konvensional maupun syariah. Berdasarkan riset-riset tersebut ada beberapa celah yang memberi peluang bagi peneliti untuk mengangkat kebaruaran. Peneliti mengangkat mengenai kebijakan manajemen operasi oleh BUMDes Mekar Mulya pada unit pinjaman dagang (UPD) dalam melakukan aktivitasnya. Nantinya penelian ini akan ditekakankan pada sistem dari manajemen operasi unit UPD dengan mengkaji pada prespektif ekonomi islam serta prinsip pinjaman koperasi syariah. Aspek manajemen operasi unit pinjaman dagang (UPD) akan memberikan informasi laporan yang cenderung berkualitas mengingat peneliti akan berfokus pada BUMDes Mekar Mulya.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam mengenai **“Analisis Sistem Manajemen Operasi BUMDes Mekar Mulya Bidang Unit Pinjaman Dagang (UPD) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui seberapa baiknya sistem manajemen operasi BUMDes Mekar Mulya Unit UPD ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Fokus penelitian ini berpusat di BUMDes Mekar Mulya Desa Kertomulyo Kecamatan Pati dengan menekankan pada analisis dari sistem manajemen operasi unit pinjaman dagang (UPD) pada BUMDes Mekar Mulya yang akan ditinjau dari perspektif ekonomi islam, dimana sistem manajemen operasi dalam unit pinjaman perdagangan tersebut apakah telah sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Manajemen Operasi Unit Pinjaman Dagang (UPD) BUMDes Mekar Mulya Desa Kertomulyo Kabupaten Pati?

2. Bagaimana Sistem Manajemen Operasi Unit Pinjaman Dagang (UPD) BUMDes Mekar Mulya Desa Kertomulyo Kabupaten Pati Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Manajemen Operasi Unit Pinjaman Dagang (UPD) BUMDes Mekar Mulya Desa Kertomulyo Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui Sistem Manajemen Operasi Unit Pinjaman Dagang (UPD) BUMDes Mekar Mulya Desa Kabupaten Pati Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermafaat bagi pengembangan ilmu ekonomi sebagai sumber bacaan serta referensi mengenai sistem manajemen operasi pembiayaan atau pinjaman dalam perspektif ekonomi islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi calon nasabah
Secara Praktis penelitian ini dapat difungsikan sebagai bahan informasi dan kajian serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para calon nasabah yang akan melakukan pengajuan pinjaman.
 - b. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BUMDes dalam mempertimbangkan variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini untuk mengembangkan usaha unit-unit pinjaman BUMDes.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan dalam memahami, penulis akan menjabarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Muka
Bagian muka memuat halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman abstraksi, halaman daftar tabel dan daftar gambar, dan halaman daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari 5 (lima) bab, meliputi:

Bab I : Pendahuluan, memuat tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Landasan teori, memuat tentang: Sistem, Konsep Pengelolaan, konsep Operasional, Konsep Pinjaman dalam islam dan koperasi syariah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

Bab III : Metode penelitian, memuat tentang: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subjek penelitian, Teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian mengenai penggambaran dari objek penelitian deskriptif data penelitian dan analisis dari data penelitian.

Bab V : Penutup, yang berisi kesimpulan, saran yang sifatnya membangun serta untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian sebagai rujukan didalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran.